


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PETUGAS RADIOLOGI		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/ 14/ SPO/ RAD/ 2020	2	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
	16 Januari 2020		
PENGERTIAN	Bekerja di lingkungan radiasi bisa menimbulkan efek negatif bagi kesehatan. Oleh karena itu petugas radiologi harus selalu memantau kondisi tubuhnya dengan jalan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin		
TUJUAN	Sebagai acuan bagi petugas radiologi untuk mengetahui kondisi tubuhnya yang telah bekerja di lingkungan radiasi dengan cara pemeriksaan kesehatan secara berkala		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja bagi calon karyawan. 2. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala untuk karyawan radiologi sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. 3. Pemeriksaan kesehatan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan fisik (waktu sakit) • Pemeriksaan laboratorium yang terdiri dari darah rutin (Hb, Al, HJL, LED, Alkali fosfatase) • Darah untuk fungsi lever (SGOT, SGPT, Protein, Billirubin, Alkali) • Darah untuk fungsi ginjal (Ureum Creatinin) • Pemeriksaan foto harus dilakukan 3 tahun sekali atau bila diperlukan 4. Konsultasikan hasil check up ke Dokter Spesialis Penyakit Dalam apabila perlu 5. Evaluasi dan simpan hasil pemeriksaan kesehatan di arsip Instalasi Radiologi 		
UNIT TERKAIT	Instalasi radiologi Instalasi Rawat Jalan Instalasi Laboratorium		